

Perspektif Hak Asasi Manusia dan Landasan Yuridis terkait Praktik *Abortus Provocatus* di Indonesia

Salma Agustina, Handar Subhandi Bakhtiar

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Korespondensi: 2110611031@mahasiswa.upnvj.ac.id

Submitted: 16-05-2023; Reviewed: 09-01-2024; Revised: 01-02-2024; Accepted: 01-02-2024

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i3.18551>

Abstrak

Secara medis, aborsi merujuk pada tindakan terhadap janin yang belum bisa bertahan hidup diluar kandungan dengan menghentikan dan mengeluarkan janin tersebut. Tujuan studi ini untuk memahami pandangan hak asasi manusia dan landasan yuridis terhadap praktik abortus provocatus di Indonesia. Adapun dari perspektif hak asasi manusia, agar dapat mengetahui hak-hak apa saja yang melekat pada ibu dan anak terhadap praktik tersebut guna menentukan pertanggungjawaban dari berbagai pihak yang berkaitan dengan aturannya berdasarkan hukum positif. Selain itu, agar dapat memahami aturan yang mengatur terkait dengan praktik Abortus Provocatus sehingga dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawabannya atas jenis-jenis aborsi yang termasuk ke dalam abortus provocatus berdasarkan hukum positif di Indonesia. Studi ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual. Hasil yang didapat pada studi ini menunjukkan bahwa menurut pandangan Hak Asasi Manusia (HAM), di dalam praktik abortus provocatus terdapat 2 hak yang menjadi pembahasan, yaitu hak hidup bagi janin dan hak Kesehatan bagi ibu. Pada dasarnya aborsi dalam bentuk apapun sangat dilarang karena termasuk ke dalam tindakan merampas hak hidup. Namun permasalahannya menjadi berbeda ketika kehamilan tersebut terdapat indikasi kedaruratan medis yang dapat mengancam nyawa seorang ibu. Sedangkan terdapat 2 aturan yang menjadi landasan yuridis terhadap praktik abortus provocatus di Indonesia, yaitu KUHP dan UU Kesehatan. Di dalam KUHP, aborsi dilarang dengan keras dan merupakan suatu tindak pidana. Sedangkan terdapat pengecualian terhadap larangan abortus provocatus yang diatur pada UU Kesehatan yaitu apabila kehamilan terjadi pada perempuan korban perkosaan dan kehamilan tersebut terdapat indikasi darurat medis.

Keywords: Praktik Aborsi, Abortus Provocatus, Hak Asasi Manusia, Landasan Yuridis

Abstract

In medically, abortion refers to actions on a fetus that cannot survive outside the womb by stopping and removing the fetus. The purpose of this study is to understand the view of human rights and the juridical basis for the practice of abortion provocatus in Indonesia. As for the perspective of human rights, in order to be able to find out what rights are attached to mothers and children to this practice in order to determine the responsibilities of various parties related to the rules based on positive law. Furthermore, to comprehend the regulations that oversee the implementation of abortus provocatus so that they can know how they are held accountable for the types of abortion that are included in Abortus Provocatus based on positive law in Indonesia. The results obtained in this study indicate that according to the view of human rights (HAM), in the practice of abortion provocatus there are 2 rights that are discussed, namely the right to life for the fetus and the right to health for the mother. Basically abortion in any form is strictly prohibited because it is included in the deprivation of the right to life. However, the problem becomes different when the gestation period displays signs of a healthcare crisis that could jeopardize the well-being of the mother. Meanwhile, there are 2 rules that form the juridical basis for the practice of provocatus abortion in Indonesia, namely the Criminal Code and the Health Law. In the Criminal Code, abortion is strictly prohibited and is a crime. Meanwhile, there is an exception to the prohibition on abortion provocatus which is regulated in the Health Law, namely if pregnancy occurs in a woman who is a victim of rape and the pregnancy has indications of a medical emergency.

Keywords: Abortion Practices; Abortus Provocatus; Human Rights; Juridical Basis

I. Pendahuluan

Secara medis, aborsi merujuk pada tindakan terhadap janin yang belum bisa bertahan hidup diluar kandungan dengan menghentikan dan mengeluarkan janin tersebut.¹ Aborsi merupakan suatu

¹ Mulkam, N. (2017). Aborsi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia: Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, 1(2), h. 219.

permasalahan sosial yang mengkhawatirkan karena praktik tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi pelaku maupun masyarakat secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena aborsi melibatkan aspek moral dan hukum dalam konteks kehidupan suatu bangsa.²

Berkaitan dengan isu aborsi, terdapat dua gerakan yang dikenal, yaitu gerakan yang menentang (*pro-life*) dan yang tidak menentang (*pro-choice*). Gerakan yang menentang (*pro-life*) berkeyakinan bahwa kehidupan sangat berharga, suci, dan merupakan karunia dari Tuhan. Manusia mulai hidup ketika ovum dan sperma bersatu dalam rahim dan nyawa sudah hadir di dalam kandungan. Tindakan aborsi atau pengguguran janin yang ada di dalam rahim sama dengan membunuh dan dianggap menentang kehendak sang pencipta. Gerakan yang tidak menentang (*pro-choice*) berpendapat bahwa setiap wanita memiliki hak penuh atas kesehatan reproduksi bagi dirinya dan bebas untuk memilih akan mengakhiri kehamilannya atau tidak.³

Menurut data yang diperoleh dari *International Planned Parenthood Federation (IPPF)*, 32-46 dari setiap 1000 perempuan memutuskan untuk melakukan aborsi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa 15% kehamilan berujung pada keguguran spontan atau aborsi.⁴ Di Indonesia, survei yang dilakukan oleh WHO pada tahun 2018 menemukan bahwa di Pulau Jawa, tingkat aborsi yang dilakukan oleh perempuan yang berusia sekitar 15-49 tahun mencapai sekitar 42,5 aborsi per 1000 perempuan.⁵

Aborsi telah menjadi isu yang mengkhawatirkan bagi kaum wanita selama bertahun-tahun karena melibatkan semua aspek kehidupan, termasuk aspek moral, hukum, politik, dan agama. Perbedaan pandangan tentang hak asasi manusia yang menyangkut hak janin untuk hidup dan hak wanita untuk kesehatan reproduksi, kemungkinan menjadi penyebab munculnya isu-isu ini.⁶ Hak-hak yang menjadi topik perdebatan tersebut sebenarnya telah diatur dalam beberapa instrumen tentang hak asasi manusia, baik pada taraf internasional maupun nasional. Dari sudut pandang moral dan sosial, sangat sulit bagi seorang wanita untuk mempertahankan kehamilan yang tidak disetujui olehnya, terutama jika kehamilan tersebut disebabkan oleh perkosaan, hubungan seksual berbayar, atau jika ibu mengetahui fakta bahwa janin yang berada di kandungannya mengalami cacat fisik yang serius.⁷

Aborsi dapat dibedakan berdasarkan cara terjadinya yaitu *abortus spontaneus* dan *abortus provocatus*. *Abortus spontaneus* di sebabkan gugurnya kandungan akibat faktor alamiah sehingga pertanggungjawabannya tidak dibebankan kepada suatu pihak. Fokus penelitian ini adalah *abortus provocatus*, dimana penyebab gugurnya kandungan berasal dari perbuatan manusia,⁸ sehingga pertanggungjawabannya dibebankan kepada manusia yang melakukan tindak aborsi tersebut.

Secara umum dalam pertanggungjawaban kesalahannya *abortus provocatus* dibedakan menjadi *abortus provocatus therapeutics* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus provocatus therapeutics*, merupakan tindakan aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa wanita yang mengandung sehingga dari sudut pertanggungjawaban pidananya, terdapat dasar alasan pemaaf. *Abortus provocatus criminalis*, aborsi yang dilakukan semata-mata karena tidak menginginkan si kelahiran bayi sehingga perbuatannya dianggap sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana.⁹

Praktik aborsi dapat dilaksanakan karena ada aturan yang memperbolehkan pelaksanaan aborsi pada keadaan tertentu namun demikian ada juga aturan yang melarang pelaksanaan aborsi. Dari fakta

² Cindy, O. (2020). Pengaturan Aborsi dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia". *Rio Law Jurnal*, 1(1).

³ Aroma, E.M. & Fransiska, M. (2019). *Lembar Fakta: Aborsi dalam Perspektif Agama dan HAM*. Jakarta: Universitas Indonesia, h. 3.

⁴ Evi, Y. (2020). Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif (Tesis) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Lihat Juga: Rahmawati. (2013). Tindakan Aborsi (Tinjauan Menurut Hukum Keluarga Islam). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11(1), h. 2.

⁵ Margaret, G. M., et.al. (2018). Estimating the Incidence of Induced Abortion in Java. *Situasi Aborsi dan Asuhan Pasca Keguguran di Jawa: Hasil penelitian estimasi angka kejadian aborsi dan situasi layanan asuhan pasca keguguran di Jawa tahun 2018 oleh Gutmacher Institute dan FKM UI*, h. 39.

⁶ Cindy Oeliga. Op.Cit. h. 12

⁷ Widjanarko, A. (2020). Kajian Hukum Peraturan Pemerintah No 61/2014 Tentang Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Korban dan Hak Asasi Manusia (Tesis) Universitas Muhammadiyah, Malang, Indonesia.

⁸ Linda, F. (2017). Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi). *Jurnal AL-ADALAH*, 14(1), h. 114. Lihat Juga: Erika, L., Sari, H., Indah, P. (2018). Analisis Yuridis Tindakan Medis Aborsi Menurut Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan Dikaitkan Dengan Hukum Islam. *Jurnal Langsat* 5(1), h. 66.

⁹ Rumelda, S. & Rasmita, L. (2019). Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), h. 1082-1098.

tersebut timbul persoalan mengenai ketidakpastian hukum yang muncul dalam konteks praktik aborsi di Indonesia. Secara prinsip meskipun negara melarang aborsi, namun pada kenyataannya aborsi harus dilakukan dan menjadi satu-satunya pilihan dalam beberapa kondisi medis.

Kajian tentang aborsi bukan kali pertama diteliti, berikut ini adalah beberapa tulisan yang memiliki kesamaan mengenai persoalan hukum yang menjadi topik bahasan dalam karya tulis ini agar dapat digunakan sebagai pembandingan. Karya tulis dengan judul "Legalitas *Abortus Provocatus* terkait Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*)" oleh Tia Monica Sihotang dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi yang membahas mengenai praktik *abortus provocatus* terhadap korban tindak pidana perkosaan namun tidak menjelaskan terkait dengan praktik aborsi karena perkosaan termasuk ke dalam jenis *abortus provocatus therapeutics* atau *abortus provocatus criminalis*. Karya tulis ilmiah yang penulis susun ini memberikan kebaruan karena penulis mengklasifikasikan dan menjelaskan lebih lanjut terkait 2 (dua) jenis aborsi yang berbeda dalam jenis *abortus provocatus*, serta dibahas masing-masing dari sudut pandang hak asasi manusia dan landasan yuridisnya terhadap praktik tersebut di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji terkait dengan praktik *abortus provocatus* yang terdiri atas *abortus provocatus therapeutics* dan *abortus provocatus criminalis* dari perspektif hak asasi manusia dan landasan yuridis terhadap praktik tersebut di Indonesia. Perspektif hak asasi manusia diperlukan untuk mengetahui hak-hak apa saja yang melekat pada ibu dan anak dan untuk menentukan pertanggungjawaban dari berbagai pihak yang berkaitan berdasarkan hukum positif. Selain itu, agar dapat memahami landasan yuridis terhadap praktik *abortus provocatus* yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu *abortus provocatus therapeutics* dan *abortus provocatus criminalis* sehingga dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawabannya atas kedua jenis tersebut berdasarkan hukum positif di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yakni kajian terhadap Undang-undang yang berfokus pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu berbagai produk hukum terkait praktik aborsi seperti KUHP, UU Kesehatan, dan PP Kesehatan Reproduksi dan bahan hukum sekunder yaitu berbagai jurnal/penelitian serta buku hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu atau masalah hukum yang akan diteliti, yang mana dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik aborsi di Indonesia. Data yang berhasil dikumpulkan akan diolah dan dianalisis menggunakan teknik secara kualitatif. Analisis data dilakukan melalui serangkaian tahapan yang termasuk di dalamnya yaitu inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi bahan hukum, dan verifikasi bahan hukum. Setelah bahan diolah, maka dilakukan analisis dengan cara penalaran deduksi yaitu sebuah penalaran dengan pola pikir yang menggunakan logika dengan menyimpulkan sebuah pernyataan yang lebih spesifik dari pernyataan yang lebih umum dengan menggunakan proses penalaran yang rasional.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Praktik *Abortus Provocatus* Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan segenap hak yang melekat dan wajib untuk dihormati serta dijunjung tinggi yang menjadi sendi keberadaan manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh sang penguasa. Setiap orang tanpa terkecuali serta negara dan hukum harus melindungi hak tersebut demi menjaga dan melindungi kehormatan harkat dan martabat manusia.¹⁰ Hak asasi manusia dalam implementasinya dapat dibatasi oleh hukum menurut Undang-undang dan oleh hak asasi manusia orang lain.¹¹

Pandangan hak asasi manusia terhadap praktik *abortus* terbagi menjadi dua pandangan yaitu hak hidup bagi janin dan hak kesehatan bagi seorang ibu. Perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh anak telah dimulai sejak mereka masih berada di dalam kandungan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Aturan mengenai hak hidup

¹⁰ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lihat juga: Subiyakto, et. al. (2021). Social Criticism in Hijaz Yamani's Poetry Literature entitled Human Rights (HAM). *The Kalimantan Social Studies Journal*, 3(1), h. 1-9.

¹¹ Syahbana, P.A., Suharno., Hanuring, A. (2022). Analisis Yuridis Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 15(2), h. 15.

bagi janin terdapat dalam Pasal 53 UU HAM yang menyatakan bahwa bukan orang dewasa saja yang memiliki hak hidup, namun diatur pula hak serta jaminan atas hidup bagi janin yang masih di dalam kandungan.¹² Keberadaan janin menandakan langkah awal dimulainya kehidupan seorang manusia sehingga hak hidup bagi janin harus dihormati keberadaannya. Bentuk perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada janin juga diatur dalam Pasal 52 UU HAM yang menyatakan bahwa orangtua, keluarga, masyarakat, serta negara harus memberikan perlindungan kepada janin. Hal tersebut sangat perlu dilakukan karena pada dasarnya janin akan mengalami proses pertumbuhan menjadi sepatutnya manusia yang akan hidup di dunia.¹³

Berdasarkan pasal-pasal yang menjamin hak hidup bagi janin tersebut, maka dengan melakukan praktik *abortus provocatus* berarti melakukan sebuah bentuk pelanggaran terhadap HAM. Hal ini dikarenakan pelaksanaan praktik *abortus provocatus* merupakan upaya untuk merampas kehidupan janin yang nantinya akan tumbuh sebagai manusia sepatutnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur pada Pasal 1 poin ke 6 UU HAM yang mengemukakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok dengan sengaja ataupun tidak sengaja serta dengan lalai tersebut dapat membatasi, mengurangi, dan atau mencabut hak asasi manusia merupakan pelanggaran terhadap HAM.¹⁴

Perbuatan yang dilakukan untuk menggugurkan kandungan secara langsung dan dilakukan dengan sengaja tidak dibenarkan karena telah merampas hak hidup bagi janin. Segala perbuatan apapun bentuknya yang dilakukan untuk menggugurkan kandungan secara sengaja merupakan suatu tindakan yang tidak diizinkan. Pandangan dari perspektif hak asasi manusia terhadap hak hidup bagi janin sejalan dengan kepercayaan bahwa Tuhan menciptakan manusia dan memberikan kehidupan, maka setiap orang tanpa terkecuali memiliki kewajiban untuk menghargai dan menjunjung tinggi suatu kehidupan. Upaya tersebut bukan hanya berlaku bagi diri sendiri, namun berlaku pula terhadap hidup kepada sesama manusia baik terhadap janin yang berada dalam kandungan maupun yang telah dilahirkan ke dunia.¹⁵

Permasalahan mengenai pandangan bahwa aborsi merupakan pelanggaran terhadap HAM dapat menjadi hal yang sangat berbeda apabila kehamilan yang dialami oleh seorang ibu dapat mengancam nyawanya. Berdasarkan prinsip *legitime defense* yaitu pembelaan diri yang sah, maka aborsi dapat dibenarkan. Prinsip tersebut berarti bahwa orang berhak untuk membela dirinya apabila terdapat serangan yang jelas-jelas mengancam kehidupannya. Hal yang perlu digarisbawahi dalam kasus kehamilan yang dapat dilakukan aborsi adalah kehamilan yang berbahaya sehingga menghilangkan nyawa janin tersebut bukanlah tujuan dilakukannya praktik aborsi.

Aborsi dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bahaya yang mengancam hidup seorang ibu. Aborsi terhadap janin sebagai dampak dari upaya penyelamatan terhadap nyawa seorang ibu yang secara faktual terpaksa harus dilakukan. Masih dalam persoalan yang sama, terhadap kasus tersebut maka dapat dikatakan dihadapkan diantara dua pilihan yang keduanya bernilai tetapi hanya dapat mempertahankan salah satunya saja. Pada prinsipnya, apabila ibu dan janin tersebut dapat diselamatkan tanpa harus memilih, maka *abortus provocatus* tidak akan dilakukan.

Berdasarkan 2 jenis aborsi di dalam *abortus provocatus*, apabila aborsi dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa janin maka perbuatan tersebut digolongkan sebagai *abortus provocatus criminalis*. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan sehingga dalam perspektif HAM *abortus provocatus criminalis* merupakan pelanggaran terhadap HAM. Aborsi yang dilakukan demi keselamatan seorang ibu yang mengalami kehamilan yang dapat mengancam nyawanya, maka perbuatan tersebut digolongkan sebagai *abortus provocatus therapeutics*. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut merupakan suatu upaya yang terpaksa harus ditempuh untuk mempertahankan nyawa seseorang sehingga dalam perspektif HAM *abortus provocatus therapeutics* tidak melanggar HAM.

3.2. Landasan Yuridis terhadap Pelaksanaan Praktik Abortus Provocatus di Indonesia

Dasar hukum yang mengatur mengenai praktik aborsi di Indonesia salah satunya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Aborsi dikategorikan sebagai

¹² Nurul, F. (2022). Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam. *Presumption of Law: Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, 4(2), h. 186.

¹³ Wibawanto. (1999). *Jalan kemanusiaan: Panduan untuk memperkuat Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, h. 149.

¹⁴ Budiyanto & Ngainnur, R. S. (2020). Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 7(9), h. 808.

¹⁵ Fikar, M. K. (2020). Aspek Hukum Tentang Abortus Provocatus Therapeuticus di Indonesia". *Jurnal Penelitian Ipteks*, 5(1), h. 146.

tindak pidana yang diatur pada Pasal 299 dan juga Pasal 346-349 KUHP.¹⁶ Praktik aborsi dianggap sebagai perampasan hak hidup dengan menghilangkan nyawa janin. Aborsi dapat dilaksanakan dengan adanya kandungan atau sesuatu yang hidup lalu dilakukan suatu pemusnahan sehingga dapat dikaitkan dengan persamaan antara aborsi dengan pembunuhan anak. Persamaan tersebut didukung pula dengan fakta bahwa aturan terkait aborsi ini diatur dalam Buku II tentang kejahatan terhadap nyawa orang meskipun demikian terdapat perbedaan antara keduanya yaitu pada kasus pembunuhan terhadap anak, harus ada anak yang dilahirkan dan hidup sedangkan pada aborsi, sesuatu yang keluar dari tubuh seorang ibu pada saat mengandung tetapi belum menjadi seorang bayi atau seorang bayi yang sudah mati saat masih berada di dalam kandungan.¹⁷

Aborsi yang dilakukan tanpa persetujuan dari Ibu termasuk sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai orang lain. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 345 KUHP sehingga pihak yang melakukan aborsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila yang melakukan adalah pelayan kesehatan maka sanksinya ditambah sepertiga dari sanksi yang telah ditentukan pada pasal tersebut dan hak nya untuk melakukan praktek pada pekerjaannya dapat dicabut. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP maka pihak-pihak yang dapat dihukum dalam pelaksanaan praktik aborsi antara lain, tenaga medis dan pelaku lainnya yang menjadi pelaksana aborsi yang diancam maksimal 4 tahun atau ditambah dengan sepertiganya, selain itu hak praktiknya dapat dicabut, wanita yang memilih untuk melakukan aborsi terhadap kandungannya diancam maksimal 4 tahun dan pihak-pihak lain yang dalam hal ini terlibat langsung dalam pelaksanaan praktik aborsi diancam dengan hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan sejauh mana perannya dalam pelaksanaan praktik tersebut.¹⁸

Dasar hukum pengaturan aborsi juga diatur dalam Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4) dan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).¹⁹ Berbeda dengan ketentuan dalam KUHP, UU Kesehatan memberikan pengecualian dalam praktik aborsi. Dalam kondisi tertentu aborsi diperbolehkan untuk dilakukan misalnya apabila pada saat usia kehamilan masih dini, terdapat indikasi darurat medis. Indikasi darurat medis tersebut seperti kehamilan yang berbahaya bagi nyawa ibu dan/atau janin serta apabila janin memiliki penyakit bawaan berat dan/atau mengalami cacat bawaan, maupun penyakit yang pada saat janin dilahirkan dapat menyulitkan kehidupan si janin dan apabila penyebab kehamilan adalah akibat dari perkosaan yang tentunya berindikasi besar menyebabkan trauma fisik maupun psikologis bagi korban. UU Kesehatan mengatur lebih lanjut tentang syarat yang harus dipatuhi dalam praktik aborsi. Syarat tersebut diatur dalam Pasal 76 meliputi usia kehamilan di bawah 6 minggu yang dihitung dari hari pertama pada saat menstruasi terakhir seorang ibu, namun dapat dikecualikan apabila ada kedaruratan medis, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri, mendapatkan persetujuan dari ibu hamil, disertai dengan izin dari suami, namun dapat dikecualikan apabila seorang ibu merupakan korban perkosaan dan penyedia layanan tersebut telah memenuhi syarat yang diatur oleh Menteri.²⁰

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Kesehatan Reproduksi) sebagai aturan pelaksana praktik aborsi yang diperbolehkan dalam UU Kesehatan. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan lebih lanjut lagi terkait dengan pelaksanaan praktik aborsi yang diperbolehkan menurut UU Kesehatan. Ruang lingkup pelaksanaan praktik aborsi yang diatur dalam PP Kesehatan Reproduksi diantaranya adalah pelayanan terhadap kesehatan ibu, aborsi yang diperbolehkan, dan kehamilan diluar cara alamiah atau reproduksi dengan bantuan.²¹

Eksistensi UU Kesehatan terkait aturan mengenai praktik aborsi yang diperbolehkan yang selanjutnya aturan pelaksanaannya diatur dalam PP Kesehatan Reproduksi sejatinya menjadi produk hukum yang melegalkan praktik aborsi di Indonesia namun tetap harus dibatasi dengan syarat tertentu. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, praktik aborsi baru boleh dilakukan ketika ada keadaan darurat medis untuk menghilangkan bahaya yang bisa membahayakan nyawa si ibu dan kehamilan akibat

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lihat juga: Arsalna, H. A., Susila, M. E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2(1), h. 2.

¹⁷ Sri, W. (2019). Aborsi pada Masa Iddah Wanita Hamil Untuk Mempercepat Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-ahwal* 12(1), h. 47.

¹⁸ Harahap, M. R. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Turut Serta Melakukan Aborsi Menurut Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/Pn.Kpg (Skripsi) Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, Indonesia, h. 54.

¹⁹ Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4) dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

²⁰ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

²¹ Linda, F. Op. Cit., h. 115.

perkosaan. Aborsi yang harus dilakukan karena adanya indikasi darurat medis, tentu saja harus ada pemeriksaan terkait dengan kelayakan aborsi oleh dokter untuk melihat adanya indikasi kedaruratan medis sebelum melakukan aborsi.²² Aborsi yang harus dilakukan akibat dari perkosaan, harus dipastikan bahwa pihak perempuan tidak menyetujui kehamilan tersebut karena ada faktor kekerasan/perkosaan sehingga harus ada penyelidikan lebih lanjut oleh penyidik guna menemukan kebenaran terkait adanya perkosaan. Aborsi juga dapat dilakukan apabila usia janin di bawah 40 hari dari haid terakhir ibu.²³

Dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 aturan yang menjadi landasan praktik aborsi di Indonesia, yaitu KUHP dan UU Kesehatan. KUHP tidak secara eksplisit menjelaskan istilah *abortus*, termasuk *abortus provocatus*. Berdasarkan uraian konsep mengenai jenis-jenis aborsi yang termasuk ke dalam *abortus provocatus*, apabila melihat unsur pada pasal-pasal yang mengatur mengenai larangan aborsi, maka aborsi yang termuat pada KUHP merupakan jenis *abortus provocatus criminalis*. Aborsi yang diperbolehkan harus memperhatikan syarat-syarat ataupun batasan tertentu sebagaimana diatur pada UU Kesehatan dan termasuk ke dalam jenis *abortus provocatus therapeutics*. Ketentuan yang berbeda tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap aturan mengenai praktik aborsi dikarenakan peraturannya yang tumpang tindih.

Pasca disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terdapat perubahan mengenai praktik aborsi. Pada model KUHP yang lama, aborsi dilarang dengan keras tanpa pengecualian, sedangkan KUHP yang baru telah mengadopsi pengecualian terhadap praktik aborsi seperti yang telah diatur dalam UU Kesehatan. Pada KUHP Baru, aturan tentang aborsi diatur dalam Buku II tentang tindak pidana terhadap nyawa dan janin di bagian kedua mengenai aborsi. Aturan mengenai pengecualian terhadap larangan aborsi diatur pada Pasal 463 ayat (2) yang menyatakan bahwa larangan praktik aborsi tidak berlaku terhadap kondisi kehamilan pada wanita yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya pada saat usia kehamilannya tidak lebih dari 14 (empat belas) minggu atau ada indikasi kedaruratan medis.²⁴ Ketentuan perubahan dalam KUHP tersebut sehingga dapat diterapkan asas "*lex posteriori derogat legi priori*".²⁵ Asas tersebut menyatakan bahwa aturan terbaru menggantikan aturan yang lama sehingga pengecualian terhadap larangan praktik aborsi yang diatur pada UU Kesehatan kini juga telah diatur pada KUHP walaupun pemberlakuannya masih 2 tahun sejak UU tersebut diundangkan.

IV. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa praktik *abortus provocatus* dalam pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) terdapat 2 hak yang menjadi pembahasan, yaitu hak hidup bagi janin dan hak kesehatan bagi Ibu. Hak hidup bagi janin dijamin dalam HAM sehingga praktik aborsi yang dilakukan berarti merampas hak hidup sehingga sudah sewajarnya aborsi dalam bentuk apapun sangat dilarang. Hak kesehatan bagi Ibu juga dijamin dalam HAM sehingga sangat penting untuk menjaga kondisi Ibu tetap sehat sekalipun sedang mengandung. Hak yang sama pentingnya tersebut menjadi permasalahan ketika aborsi terpaksa harus dilakukan dan menjadi satu-satunya jalan yang harus ditempuh demi keselamatan seorang ibu. Aborsi yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan nyawa janin, maka hal tersebut termasuk ke dalam *abortus provocatus criminalis* dan para pihak yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Aborsi yang dilakukan demi menyelamatkan nyawa seorang ibu karena adanya indikasi kedaruratan medis, maka hal tersebut termasuk ke dalam *abortus provocatus therapeutics* dan para pihak yang terlibat tidak dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Praktik *abortus provocatus* di Indonesia diatur dalam KUHP dan UU Kesehatan (aturan pelaksanaannya adalah PP Kesehatan Reproduksi). KUHP melarang dengan tegas praktik aborsi karena termasuk dalam *abortus provocatus criminalis* sedangkan UU Kesehatan memberikan pengecualian untuk dapat dilakukan aborsi sepanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku karena termasuk dalam *abortus provocatus therapeutics*.

Daftar Pustaka

Aroma, E.M. & Fransiska, M. (2019). *Lembar Fakta: Aborsi dalam Perspektif Agama dan HAM*. Jakarta: Universitas Indonesia.

²² Elfan, W. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis Yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi. *Jurnal Jatiswara*, 35(1), h. 39.

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁵ Marfuatun, L. (2018). Aborsi dalam Perspektif Medis dan Yuridis. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan* 5(1), h. 9.

- Arsalna, H. A., Susila, M. E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2(1).
- Budiyanto & Ngainnur, R. S. (2020). Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 7(9).
- Cindy, O. (2020). Pengaturan Aborsi dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia". *Rio Law Jurnal*, 1(1).
- Elfan, W. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis Yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi. *Jurnal Jatiswara*, 35(1).
- Erika, L., Sari, H., Indah, P. (2018). Analisis Yuridis Tindakan Medis Aborsi Menurut Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan Dikaitkan Dengan Hukum Islam. *Jurnal Langsung* 5(1).
- Evi, Y. (2020). *Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif* (Tesis) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.
- Fikar, M. K. (2020). Aspek Hukum Tentang Abortus Provocatus Therapeuticus di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 5(1).
- Harahap, M. R. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Turut Serta Melakukan Aborsi Menurut Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/Pn.Kpg* (Skripsi) Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, Indonesia.
- Linda, F. (2017). Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi). *Jurnal AL-'ADALAH*, 14(1).
- Marfuatun, L. (2018). "Aborsi dalam Perspektif Medis dan Yuridis. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan* 5(1).
- Margaret, G. M., et.al. (2018). Estimating the Incidence of Induced Abortion in Java. *Situasi Aborsi dan Asuhan Pasca Keguguran di Jawa: Hasil penelitian estimasi angka kejadian aborsi dan situasi layanan asuhan pasca keguguran di Jawa tahun 2018 oleh Gutmacher Institute dan FKM UI*.
- Mulkam, N. (2017). Aborsi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia: Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, 1(2).
- Nurul, F. (2022). Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam. *Presumption of Law: Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, 4(2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- Rahmawati. (2013). Tindakan Aborsi (Tinjauan Menurut Hukum Keluarga Islam). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11(1).
- Rumelda, S. & Rasmita, L. (2019). Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Jurnal Darma Agung*, 27(3).
- Sri, W. (2019). Aborsi pada Masa Iddah Wanita Hamil Untuk Mempercepat Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-ahwal* 12(1).
- Subiyakto, et. al. (2021). Social Criticism in Hijaz Yamani's Poetry Literature entitled Human Rights (HAM). *The Kalimantan Social Studies Journal*, 3(1).
- Syahbana, P.A., Suharno., Hanuring, A. (2022). Analisis Yuridis Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 15(2).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Wibawanto. (1999). *Jalan kemanusiaan: Panduan untuk memperkuat Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama.
- Widjanarko, A. (2020). *Kajian Hukum Peraturan Pemerintah No 61/2014 Tentang Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Korban dan Hak Asasi Manusia* (Tesis) Universitas Muhammadiyah, Malang, Indonesia.